



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG MAGELANG
DENGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG
TENTANG
PENGINTEGRASIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
MELALUI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG**

NOMOR : PER / 39 / 042019

NOMOR : 610-72 / 02 / 1330 / 2019

Pada hari ini Kamis , tanggal Delapan Belas bulan April .tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-04-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MAGELANG** : Suatu badan hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh **B GUNAWAN WIBISONO, SE, MM** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/213/062015 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY kepada Kepala Kantor Cabang Magelang Nomor : SKS/7/012019, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jl. A Yani No. 403, Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG** : Adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Magelang dalam hal ini diwakili oleh **MUCHAMAD ABDUL AZIS,SH** dalam Jabatannya selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang berdasarkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 821.2 / 009 / 430 tahun 2018. Tanggal 20 Februari 2018, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang yang berkedudukan di Jl. Veteran No 7 Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, **PIHAK KESATU** adalah BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.
- b) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu, mencakup kewenangan pemberian Perizinan Berusaha, fasilitas, dan / atau kemudahan untuk pelaksanaan berusaha.
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, pemberi kerja selain penyelenggara Negara sesuai dengan skala usahanya yang terdiri atas usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro wajib mendaftarkan pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan mulai tanggal 1 Juli 2015.
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS bekerjasama dengan lembaga pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial pengenaan sanksi administrative terhadap pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan dapat berupa tidak mendapatkan pelayanan public tertentu
- f) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, **PARA PIHAK** bermaksud meningkatkan/melaksanakan kerja sama yang mengatur lebih Spesifik Pengintegrasian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** bertindak dalam Kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang yang berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 TAHUN 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 TAHUN 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan saling membantu saling mendukung dan saling sinergi agar penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi sehingga memberikan kemudahan bagi badan usaha dan pekerja untuk memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Magelang;
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi badan usaha dalam pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui integrasi sistem dan data **PARA PIHAK** dengan melakukan validasi data untuk meningkatkan kualitas data **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- 1) Optimalisasi penyelenggaraan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Magelang ;
- 2) Melakukan sosialisasi dan asistensi bersama **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Badan Usaha atau perorangan ;
- 3) Melakukan evaluasi bersama pada saat Post Audit atas Izin Komersial yang telah dimiliki Perusahaan dengan salah satu indikator evaluasi adalah bukti kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ;
- 4) Data Sharing untuk badan usaha yang belum terdaftar dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Meliputi hasil Pemantauan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan *webform Online Single Submission (oss)*.

Pasal 3
PENINGKATAN KEPESERTAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- 1) Perlindungan jaminan social bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja dilakukan dengan pembinaan dalam rangka perluasan kepesertaan program jaminan social ketenagakerjaan kepada Badan Usaha dan Perorangan yang mengajukan permohonan berkaitan dengan izin usaha melalui OSS (Online Single Submission)
- 2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin usaha yang sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
- 3) Peningkatan Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan melalui Optimalisasi aplikasi *Online Single Submission (OSS)*

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK KESATU** adalah
 - a) Mendapatkan tempat bagi pelayanan **PIHAK KESATU** pada ruang pelayanan di **PIHAK KEDUA** apabila sudah terselenggaranya MPP
 - b) mendapatkan dukungan upaya peningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c) Mendapatkan informasi data Badan Usaha yang melakukan proses perizinan pada **PIHAK KEDUA**
2. Hak **PIHAK KEDUA** adalah ;
 - a) Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka percepatan proses pengurusan perizinan dan non perizinan dengan cara membuka pelayanan **PIHAK KESATU** pada ruang pelayanan di **PIHAK KEDUA** apabila sudah terselenggaranya MPP.
 - b) Mendapatkan pengembangan wawasan dan dukungan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ke II.
 - c) Mendapatkan informasi data Badan Usaha yang terdaftar pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah ;
 - a) Menyediakan sarana, prasarana dan petugas di tempat pelayanan pihak ke satu pada ruang pelayanan di Pihak kedua apabila sudah terselenggaranya MPP.
 - b) Menyampaikan informasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Badan Usaha;
 - c) Memberikan pengembangan wawasan dan dukungan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d) Memberikan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan kepada badan usaha dengan **PIHAK KEDUA**.
 - e) Menjaga kerahasiaan data **PIHAK KEDUA**.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a) Menyediakan tempat bagi pelayanan **PIHAK KESATU** pada ruang pelayanan di **PIHAK KEDUA** apabila telah terselenggaranya MPP.
 - b) Menyediakan data sharing dari ::
 1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM); dan
 2. Data *webform online single submission (oss)*
 - c) Menjaga kerahasiaan data **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut;

1. Pertukaran data dan informasi badan usaha yang sudah/ belum mendaftarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan /atau data informasi lainnya sesuai dengan keperluan **PARA PIHAK**, baik secara manual maupun elektronik;
2. Pemanfaatan data perizinan badan usaha di DPMPSTSP Kota Magelang untuk optimalisasi perluasan cakupan kepesertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Penegakan kesadaran dan kepatuhan bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggaraan Negara untuk memenuhi kewajibannya pada Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
4. Sosialisasi, edukasi dan pembinaan badan usaha dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional melalui Mekanisme PTSP Di Kota Magelang yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, baik secara langsung maupun tak langsung.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- 1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini bersifat rahasia, dan tidak diberikan kepada pihak manapun, serta tidak dipublikasikan tanpa izin dari **PARA PIHAK**, Serta merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali
 - a) Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - b) Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
 - c) Berdasarkan penetapan pengadilan atau arbitrase.

PARA PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dan masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;

Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi atas kerja sama ini dilaksanakan secara berkala oleh **PIHAK KESATU** paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tingkat Provinsi atau kegiatan yang dilaksanakan secara tersendiri oleh **PIHAK.KESATU**

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** tanggal 15-04-2019 sampai dengan tanggal 15-04-2021. untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (4) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud;
- (5) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari salah satu pihak dan/ atau **PARA PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan karena kesalahan atau kesengajaan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak terlaksananya perjanjian kerja sama ini baik seluruhnya maupun sebagian. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) akan termasuk tetapi tidak terbatas pada: kerusuhan, huru hara, pemberontakan, pemogokan, peperangan, embargo, blokade, tindakan pemerintah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, petir, topan/badai, banjir, kebakaran, gempa bumi, bencana alam, perselisihan perburuhan, pemogokan, dan wabah penyakit atau kejadian lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus segera memberitahukan pihak lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut;

- (3) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini oleh salah satu pihak sebagai akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*) tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya;
- (4) Jika kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) berkepanjangan hingga 30 hari kalender atau lebih, maka salah satu dari **PARA PIHAK** memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan dapat mengakhiri perjanjian kerja sama ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK bersepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN


Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai salinan (*copy*) untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG



PIHAK KESATU
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG MAGELANG

